



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYADI BIN ENGAR;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal : 50 Tahun / 25 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Lewidahu Rt.005 Rw.004 Desa Parakansayag
Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 35/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Hakim No.35/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM- I-/ 013/CIAMI/02/ 2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **22 April 2021** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN ENKGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sesuai dakwaan alternative kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062353 emisi tahun 2014;
 - b. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062348 emisi tahun 2014 ;
 - c. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 Emisi tahun 2014;
 - d. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 emisi tahun 2014;
 - e. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062408 emisi tahun 2014;
 - f. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062385 emisi tahun 2014;
 - g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465722 emisi tahun 2016;
 - h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465724 emisi tahun 2016;
 - i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465725 emisi tahun 2016;
 - j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



(Dirampas untuk dimusnahkan)

- l. 1(satu) bungkus rokok djarum super;
- m. 1(satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n. 5 (lima) lembar uang kertas asli pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

(Dikembalikan kepada saksi Yoyoh Munawaroh Binti Adang)

- o. 1 (satu unit sepeda motor yamaha mio tahun 2009, warna biru No Register F-6343- BG;
- p. 1(satu) buah helm merk ACN warna hitam;
- q. 1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam.

(Dikembalikan kepada terdakwa).

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SURYADI BIN ENKGAR**, pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kadupugur Rt.035. Rw.017 Desa Gunungcup, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) yaitu setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekitar jam 07.00 WIB, terdakwa Suryadi Bin Engkar mendatangi toko kelontong milik saksi Yoyoh Munawaroh Binti Adang yang terletak di Dusun Kadupugur Rt.035. Rw.017 Desa Gunungcup, Kabupaten Ciamis dengan membawa 40 (empat puluh) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam bagasi jok sepeda motor Yamaha mio tahun 2009, warna biru, No Register polisi F-6343-BG, bahwa selanjutnya di toko kelontong tersebut terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok djarum super dan minuman sprite senilai Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar belanjaan terdakwa tersebut dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi Yoyoh munawaroh selaku pemilik warung selanjutnya saksi munawaroh memberikan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang kembalian dari saksi Yoyoh munawaroh terdakwa kemudian pergi meninggalkan warung kelontong tersebut, selanjutnya sepeninggal terdakwa saksi yoyoh munawaroh yang merasa curiga dengan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa langsung meraba dan menerawang uang tersebut, selanjutnya saksi yoyoh munawaroh yang masih curiga terhadap uang tersebut langsung memanggil saksi Wiwit Jaya Mulyana Bin Kukun Saepudin dan bertanya “ ini uang palsu atau bukan?” lalu saksi wiwit jaya mulyana meminta uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah saksi wiwit jaya mulyana mengecek uang pecahan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) tersebut terlihat seperti kertas biasa dan tidak terdapat benang pengaman di dalam uang tersebut, selanjutnya saksi wiwit jaya mulyana langsung mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di sebuah warung di pertigaan dan terlihat sedang mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), kemudian saksi wiwit jaya mulyana menghampiri terdakwa dan terdakwa urung belanja di warung tersebut, selanjutnya saksi wiwit jaya. Mulyana mengajak terdakwa ke warung kelontong miliksaksi yoyoh munawaroh dan terdakwa menolak ajakan saksi wiwit jaya mulyana dan langsung melarikan diri, selanjutnya saksi wiwit jaya mulyana mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat dan selanjutnya datang anggota Kepolisian sektor Cikoneng dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000, (Seratus ribu) sebanyak 39 (Tiga puluh Sembilan lembar) yang ditemukan di dalam bagasi jok motor yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062353 emisi tahun 2014;
- b. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062348 emisi tahun 2014 ;
- c. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 Emisi tahun 2014;
- d. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 emisi tahun 2014;
- e. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062408 emisi tahun 2014;
- f. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062385 emisi tahun 2014;
- g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465722 emisi tahun 2016;
- h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465724 emisi tahun 2016;
- i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465725 emisi tahun 2016;
- j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;
- k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan uang kertas dari kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya no.22/106/ Tsm/Srt/Rhs, tanggal 30 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Nurtjipto selaku kepala Tim menyatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap barang bukti yang terdiri dari 5 (lima) lembar benda mirip uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) tahun emisi 2016 dan 35 (tiga puluh lima) dengan rincian terlampir, diketahui tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah sehingga dinyatakan tidak asli.
- Bahwa terdakwa memperoleh uang rupiah palsu tersebut dari sdr. lin (DPO) yang berasal dari surabaya dengan cara menukarkan uang rupiah asli senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan uang rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari, minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Pool Primajasa Indhiang, Tasikmalaya;
- Bahwa maksud terdakwa membelanjakan mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakan adalah agar memperoleh keuntungan dan hasil dari mengedarkan uang rupiah palsu dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SURYADI BIN ENNGAR**, pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kadupugur Rt.035. Rw.017 Desa Gunungcup, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekitar jam 07.00 WIB, terdakwa Suryadi Bin Engkar mendatangi toko kelontong milik saksi Yoyoh Munawaroh Binti Adang yang terletak di Dusun Kadupugur Rt.035. Rw.017 Desa Gunungcupu, Kabupaten Ciamis dengan membawa 40 (empat puluh) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam bagasi jok sepeda motor Yamaha mio tahun 2009, warna biru, No Register polisi F-6343-BG, bahwa selanjutnya di toko kelontong tersebut terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok djarum super dan minuman sprite senilai Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa kemudian membayar belanjaan terdakwa tersebut dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi Yoyoh munawaroh selaku pemilik warung selanjutnya saksi munawaroh memberikan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang kembalian dari saksi Yoyoh munawaroh terdakwa kemudian pergi meninggalkan warung kelontong tersebut, selanjutnya sepeninggal terdakwa saksi yoyoh munawaroh yang merasa curiga dengan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa langsung meraba dan menerawang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, selanjutnya saksi yoyoh munawaroh yang masih curiga terhadap uang tersebut langsung memanggil saksi Wiwit Jaya Mulyana Bin Kukun Saepudin dan bertanya “ ini uang palsu atau bukan?” lalu saksi wiwit jaya mulyana meminta uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah saksi wiwit jaya mulyana mengecek uang pecahan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) tersebut terlihat seperti kertas biasa dan tidak terdapat benang pengaman di dalam uang tersebut, selanjutnya saksi wiwit jaya mulyana langsung mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di sebuah warung di pertigaan dan terlihat sedang mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), kemudian saksi wiwit jaya mulyana menghampiri terdakwa dan terdakwa urung belanja di warung tersebut, selanjutnya saksi wiwit jaya. Mulyana mengajak terdakwa ke warung kelontong miliksaksi yoyoh munawaroh dan terdakwa menolak ajakan saksi wiwit jaya mulyana dan langsung melarikan diri, selanjutnya saksi wiwit jaya mulyana mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat dan selanjutnya datang anggota Kepolisian sektor Cikoneng dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000, (Seratus ribu) sebanyak 39 (Tiga puluh Sembilan lembar) yang ditemukan di dalam bagasi jok motor yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062353 emisi tahun 2014;
 - b. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062348 emisi tahun 2014 ;
 - c. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 Emisi tahun 2014;
 - d. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 emisi tahun 2014;
 - e. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062408 emisi tahun 2014;
 - f. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062385 emisi tahun 2014;
 - g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465722 emisi tahun 2016;
 - h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465724 emisi tahun 2016;
 - i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465725 emisi tahun 2016;
 - j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan uang kertas dari kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya no.22/106/ Tsm/Srt/Rhs, tanggal 30 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Nurtjipto selaku kepala Tim menyatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap barang bukti yang terdiri dari 5 (lima) lembar benda mirip uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) tahun emisi 2016 dan 35 (tiga puluh lima) dengan rincian terlampir, diketahui tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah sehingga dinyatakan tidak asli.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh uang rupiah palsu tersebut dari sdr. lin (DPO) yang berasal dari Surabaya dengan cara menukarkan uang rupiah asli senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan uang rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari, minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Pool Primajasa Indihiang, Tasikmalaya;
- Bahwa maksud terdakwa membelanjakan mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakan adalah agar memperoleh keuntungan dan hasil dari mengedarkan uang rupiah palsu dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOYOH MUNAWAROH BINTI ADANG:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara mengedarkan mata uang palsu yang dilakukan terdakwa pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekira jam 07.00 WIB bertempat di warung kelontong saksi korban yang terletak di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis.
- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar jam 07.00 wib datang terdakwa ke warung kelontong milik saksi korban yang bertempat di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis dengan mengendarai sepeda motor mio tahun 2009 warna biru no.pol F-6343-BG yang pada saat itu terdakwa membeli 1(satu) bungkus rokok djarum super dan minuman sprite senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membayar belanjaan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan kemudian saksi korban memberikan kembalian kepada terdakwa uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan toko kelontong saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan toko kelontong, saksi korban kemudian meraba dan menerawang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan terdakwa dan pada saat itu saksi merasa curiga karena uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat benang pengaman, tidak teraba cetakan timbul lambang garuda dan kertasnya tidak kasar seperti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya;

- Bahwa benar saksi korban kemudian masuk kedalam rumah dan memanggil anak saksi korban yaitu saksi wiwit jaya mulyana bin kukun saepudin sambil bertanya dan menunjukkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan terdakwa dan saat saksi wiwit jaya mulyana meraba dan menerwang uang kertas tersebut saksi wiwit juga tidak menemukan benang pengaman dari Bank Indonesia selanjutnya saksi wiwit jaya mulyana berkata bahwa uang tersebut uang palsu dan saksi wiwit jaya mulyan langsung mengejar terdakwa sambil membawa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan terdakwa di toko kelontong milik saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi wiwit jaya mulyana dan warga sekitar dan melaporkannya ke Polsek Cikoneng;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan saat jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa di buka ditemukan uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Cikoneng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan uang palsu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi WIIWIT JAYA MULYANA. BIN KUKUN SAEPU DIN :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan mata uang palsu yang dilakukan terdakwa pada hari, Selasa, tanggal 08 desember 2020, sekira jam 07.00 WIB bertempat di warung kelontong saksi yang terleak di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 september 2020 sekitar jam 07.00 wib datang terdakwa ke warung kelontong milik saksi korban yang bertempat di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis saat saksi berada di kamar saksi korban masuk ke dalam rumah dan memberitahukan bahwa terdakwa baru saja belanja di toko kelontong saksi korban dan membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



setelah saksi korban meraba dan menerawang uang kertas tersebut tidak ditemukan benang pengaman, lambang garuda dan kertas uang tersebut tidak kasar ;

- Bahwa saksi korban kemudian menunjukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan terdakwa kepada saksi dan saat saksi meraba dan menerawang uang kertas tersebut tidak ditemukan benang pengaman, lambang garuda dan kertas uang tersebut tidak kasar;
- Bahwa saksi kemudian meminta uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari saksi korban dan langsung mengejar terdakwa ke arah simpang tiga dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berhenti di sebuah warung di pertigaan tersebut lalu saksi mengeluarkan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah dan kembali menerawang untuk memastikan dan benar memang tidak ditemukan benang pengaman, lambang garuda;
- Bahwa saksi kemudian langsung menghampiri terdakwa dan saat terdakwa melihat saksi menghampiri terdakwa langsung mengurungkan berbelanja dan langsung memasukan kembali uang Rp.100.000,- (seratus ribu) yang tengah dipegang oleh terdakwa dan hendak dibelanjakan;
- Bahwa saksi kemudian meminta terdakwa untuk ikut ke toko kelontong milik saksi korban namun terdakwa menolak dan langsung melarikan diri dan saksi langsung mengejar terdakwa sambil memberitahukan ke warga yang bertanya selanjutnya warga kemudian ikut mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil ditangkap dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Cikong.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan saat jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa di buka ditemukan uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Cikong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan uang palsu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi DADANG SUDARTO BIN SUMEDJA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan mata uang palsu yang dilakukan terdakwa pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekira jam 07.00 WIB bertempat di warung kelontong saksi korban Yoyoh Munawaroh Binti Adang yang terletak di Dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 saat saksi sedang tugas piket saksi mendapat laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis terdakwa diamankan oleh warga karena mengedarkan uang palsu sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan cara membelanjakan di warung kelontong milik saksi korban yoyoh;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi langsung berangkat menuju dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis dan sesampainya di tempat tersebut saksi mendapati terdakwa sedang dikerumuni warga;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian membuka jok motor dan di dalam jok sepeda motor mio tahun 2009 warna biru no.pol F-6343-BG yang ditemukan pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan lembar) dan selanjutnya saksi menerawang masing-masing uang kertas tersebut dan tidak ditemukan benang pengaman dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek cikoneng;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062353 emisi tahun 2014;
 - b. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062348 emisi tahun 2014 ;
 - c. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 Emisi tahun 2014;
 - d. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 emisi tahun 2014;
 - e. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062408 emisi tahun 2014;
 - f. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062385 emisi tahun 2014;
 - g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465722 emisi tahun 2016;
 - h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465724 emisi tahun 2016;
 - i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465725 emisi tahun 2016;
 - j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan uang palsu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi AHLI DONI JUNIA PERDANA S.IP BIN DEDI HADIYONO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai ahli dalam perkara mengedarkan mata uang palsu yang dilakukan terdakwa pada hari, Selasa, tanggal 08 Desember 2020, sekira jam 07.00 WIB bertempat di warung kelontong saksi korban Yoyoh Munawaroh Binti adang yang terletak di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa ahli merupakan staf unit pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Tasikmalaya sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat program sertifikasi (SPR-328) ahli uang rupiah dasar, tanggal 17 Maret 2017 dari Bank Indonesia Institute;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat tugas Nomor : 23/ I/Tsm- PUR/Srt- Tgs/B, tanggal 13 Januari 2021 dari Bank Indonesia;
- Bahwa tugas pokok sebagai kasir bank indonesia adalah :
 - a. Mengelola uang rupiah khususnya operasinal kas;
 - b. Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat;
 - c. Meneliti uang rupiah yang diragukan keasliannya;
- Bahwa uang rupiah asli adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan ciri umum diantaranya memiliki Frasa NKRI, Terdapat lambang Garuda, terdapat tahun cetak dan emisi, nomor seri pecahan, tandatangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia dan memiliki ciri khusus adalah terdapat pengaman design bahan dan teknik cetak;
- Bahwa cara membedakan antara uang rupiah asli dengan palsu diantaranya:
 - a. dengan dilihat, diraba dan diterawang dapat diidentifikasi secara langsung melalui panca indera;
 - b. menggunakan sinar UV dan kaca pembesar terhadap setiap lembarannya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah asli emisi tahun 2016 dikeluarkan Bank Indonesia dengan ciri :
 - a. Terdapat benang pengaman seperti dianyam dan akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *colour shifting* yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indoneis yang akan berubah warna apabila dilihat pada sudut pandang tertentu, terdapat multi colour latent image yaitu gambar tersembunyi multi warna yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *latent image* yaitu gambar tersembunyi berupa tulisan logo B.I yang dapat dilihat dari sudut pandang teretentu, angka nominal dan tulisan Bank Indoneisa terasa kasar apabila diraba, terdapat kode tuna netra berupa pasangan garis air di sisi kanan dan kiri yang terasa kasar bila diraba, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan, terdapat *rectoverso* yaitu gambar saling isi dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh dan presisi apabila diterawang cahaya.
 - b. Sedangkan uang yang tidak asli : terdapat benang pengaman tetapi tidak dianyam dan tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *colour shifting* yaitu gambar perisai berisi logo pandang tertentu, terdapat *colour shifting* yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia tetapi tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, tidak terdapat latent image yaitu gambar tersembunyi berupa logo tulisan BI yang dapt dilihat pada sudut pandang tertentu, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia terasa halus apabila diraba, terdapat kode tuna netra berupa garis di sisi kanan dan kiri tetapi tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan tetapi tidak jelas bila diterawang kearah cahaya, terdapat *rectoverso* yaitu gambar saling isi dari logo BI tetapi tidak utuh dan tidak presisi apabila diterawang kearah cahaya.
- **Untuk Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah emisi tahun 2014 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) :**
 - a. Terdapat benang pengaman seperti dianyam dan akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *colour shifting* yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat pada sudut pandang tertentu, terdapat *latent image* yaitu gambar tersembunyi berupa tulisan logo B.I yang dapat dilihat dari sudut pandang teretentu, angka nominal dan tulisan Bank Indoneisa terasa kasar apabila diraba, terdapat kode tuna netra berupa pasangan garis air di sisi kanan dan kiri yang terasa kasar bila diraba, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan, terdapat *rectoverso* yaitu gambar saling isi dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh dan presisi apabila diterawang cahaya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



b. Sedangkan uang yang tidak asli : terdapat benang pengaman tetapi tidak dianyam dan tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat colour shifting yaitu gambar perisai berisi logo pandang tertentu, terdapat colour shifting yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia tetapi tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, tidak terdapat latent image yaitu gambar tersembunyi berupa logo tulisan BI yang dapat dilihat pada sudut pandang tertentu, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia terasa halus apabila diraba, terdapat kode tuna netra berupa dua gambar lingkaran tetapi tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan tetapi tidak jelas bila diterawang ke arah cahaya, terdapat *recto verso* yaitu gambar saling isi dari logo BI tetapi tidak utuh dan tidak presisi apabila diterawang ke arah cahaya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengujian barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar uang rupiah yang disita dari terdakwa adalah merupakan rupiah palsu/ tidak asli dan bukan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena tidak memiliki satupun ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa Barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar uang rupiah yang disita dari terdakwa tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi secara sah karena merupakan uang rupiah palsu atau uang tidak asli .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa SURYADI BIN ENKAR:

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mendatangi warung kelontong milik saksi korban yang bertempat di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis dengan mengendarai sepeda motor mio tahun 2009 warna biru no.pol F-6343-BG dengan membawa 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu yang dimasukkan terdakwa di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat berada di warung kelontong milik saksi korban terdakwa membeli 1(satu) bungkus rokok djarum super dan minuman sprite senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan kemudian saksi korban memberikan kembalian kepada terdakwa uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan toko kelontong saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan warung saksi korban dan menuju salah satu warung di pertigian dusun kadupugur dengan maksud untuk kembali membelanjakan uang rupiah palsu namun saat terdakwa hendak membelanjakan kembali uang rupiah palsu di warung tersebut datang saksi wiwit jaya mulyana bin kukun saefudin dan meminta terdakwa untuk ikut ke warung kelontong milik saksi korban tempat terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu sebelumnya;
- Bahwa karena takut saksi wiwit jaya mulyana telah mengetahui bahwa uang rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibelanjakan terdakwa di warung saksi korban adalah rupiah palsu, maka terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor mio milik. Terdakwa namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sekitar dusun tersebut dan selanjutnya datang anggota kepolisian polsek cikoneng dan mengamankan dan saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor mio milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli dari sdr IIN (DPO) pada hari minggu, tanggal 29 Nopember 2020, jam 02.00 WIB di depan pol primajasa indihiang tasikmalaya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang rupiah yang senilai Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah yang dibeli seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tersebut merupakan uang rupiah palsu
- Bahwa maksud terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di toko kelontong karena biasanya di toko kelontong pemilik warung tidak cermat dan tidak akan ketahuan;
- Bahwa maksud terdakwa membeli dan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membelanjakan adalah agar terdakwa memperoleh keuntungan dengan mendapatkan uang kembalian berupa uang rupiah asli yang nantinya uang rupiah asli tersebut dikumpulkan dan akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062353 emisi tahun 2014;
2. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062348 emisi tahun 2014 ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 Emisi tahun 2014;
4. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 emisi tahun 2014;
5. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062408 emisi tahun 2014;
6. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062385 emisi tahun 2014;
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465722 emisi tahun 2016;
8. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465724 emisi tahun 2016;
9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465725 emisi tahun 2016;
- 10.1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;
- 11.1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016
- 12.1(satu) bungkus rokok djarum super;
- 13.1(satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 14.5 (lima) lembar uang kertas asli pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- 15.1 (satu unit sepeda motor yamaha mio tahun 2009, warna biru No Register F-6343- BG;
- 16.1(satu) buah helm merk ACN warna hitam;
- 17.1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mendatangi warung kelontong milik saksi korban yang bertempat di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis dengan mengendarai sepeda motor mio tahun 2009 warna biru no.pol F-6343-BG dengan membawa 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu yang dimasukkan terdakwa di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat berada di warung kelontong milik saksi korban terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok djarum super dan minuman sprite senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan kemudian saksi korban memberikan kembalian kepada terdakwa uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan toko kelontong saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan warung saksi korban dan menuju salah satu warung di pertigian dusun kadupugur dengan maksud untuk kembali membelanjakan uang rupiah palsu namun saat terdakwa hendak membelanjakan kembali uang rupiah palsu di warung tersebut datang saksi wiwit jaya mulyana bin kukun saefudin dan meminta terdakwa untuk ikut ke warung kelontong milik saksi korban tempat terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu sebelumnya;
- Bahwa karena takut saksi wiwit jaya mulyana telah mengetahui bahwa uang rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibelanjakan terdakwa di warung saksi korban adalah rupiah palsu, maka terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor mio milik. Terdakwa namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sekitar dusun tersebut dan selanjutnya datang anggota kepolisian polsek cikoneng dan mengamankan dan saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor mio milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli dari sdr IIN (DPO) pada hari minggu, tanggal 29 Nopember 2020, jam 02.00 WIB di depan pol primajasa indihiang tasikmalaya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang rupiah yang senilai Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah yang dibeli seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tersebut merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa maksud terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu senilai Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) di toko kelontong karena biasanya di toko kelontong pemilik warung tidak cermat dan tidak akan ketahuan;
- Bahwa maksud terdakwa membeli dan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membelanjakan adalah agar terdakwa memperoleh keuntungan dengan mendapatkan uang kembalian berupa uang rupiah asli yang nantinya uang rupiah asli tersebut dikumpulkan dan akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Atau Kedua Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Oleh karena dakwaan di susun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yakni dakwaan Kedua Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SURYADI BIN ENGGAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURYADI BIN ENGGAR**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar jam 07.00 wib datang terdakwa ke warung kelontong milik saksi korban yang bertempat di dusun Kadupugur Rt.035 Rw.017 Desa Gunungcupu, kecamatan sindangkasih, kabupaten ciamis dengan mengendarai sepeda motor mio tahun 2009 warna biru no.pol F-6343-BG yang pada saat itu terdakwa membeli 1(satu) bungkus rokok djarum super dan minuman sprite senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu pada saat membayar belanjaan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan kemudian saksi korban memberikan kembalian kepada terdakwa uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan toko kelontong saksi korban, setelah terdakwa pergi meninggalkan toko kelontong, saksi korban kemudian meraba dan menerawang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan terdakwa dan pada saat itu saksi merasa curiga karena uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak terdapat benang pengaman, tidak teraba cetakan timbul lambang Garuda dan kertasnya tidak kasar seperti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya, saksi wiwit jaya mulyana bin Kukun Saepudin kemudian meminta uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari saksi korban dan langsung mengejar terdakwa ke arah simpang tiga dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berhenti di sebuah warung di pertigaan tersebut lalu saksi wiwit jaya mulyana mengeluarkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan kembali menerawang untuk memastikan dan benar memang tidak ditemukan benang pengaman, lambang Garuda, lalu saksi wiwit jaya mulyana kemudian langsung menghampiri terdakwa dan saat terdakwa melihat saksi wiwit jaya mulyana menghampiri terdakwa langsung mengurungkan berbelanja dan langsung memasukkan kembali uang Rp.100.000,- (seratus ribu) yang tengah dipegang oleh terdakwa dan hendak dibelanjakan, kemudian saksi wiwit jaya mulyana kemudian meminta terdakwa untuk ikut ke toko kelontong milik saksi korban namun terdakwa menolak dan langsung melarikan diri dan saksi wiwit jaya mulyana langsung mengejar terdakwa sambil memberitahukan ke warga yang bertanya selanjutnya warga kemudian ikut mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil ditangkap dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Cikoneng, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa di buka ditemukan uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Cikoneng. Bahwa terdakwa memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli dari sdr IIN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, jam 02.00 WIB di depan pol primajasa indihiang tasikmalaya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang rupiah yang senilai Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang dibeli seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tersebut merupakan uang rupiah palsu, maksud terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di toko kelontong karena

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya di toko kelontong pemilik warung tidak cermat dan tidak akan ketahuan, maksud terdakwa membeli dan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membelanjakan adalah agar terdakwa memperoleh keuntungan dengan mendapatkan uang kembalian berupa uang ruiah asli yang nantinya uang ruiah asli tersebut dikumpulkan dan akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **SURYADI BIN ENKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Halaman **19** dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN ENKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI BIN ENKAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan** denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062353 emisi tahun 2014;
- b. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062348 emisi tahun 2014 ;
- c. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 Emisi tahun 2014;
- d. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062379 emisi tahun 2014;
- e. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062408 emisi tahun 2014;
- f. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDQ062385 emisi tahun 2014;
- g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465722 emisi tahun 2016;
- h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465724 emisi tahun 2016;
- i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465725 emisi tahun 2016;
- j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;
- k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JE0465727 emisi tahun 2016;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- l. 1(satu) bungkus rokok djarum super;
- m. 1(satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n. 5 (lima) lembar uang kertas asli pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

(Dikembalikan kepada saksi Yoyoh Munawaroh Binti Adang)

- o. 1 (satu unit sepeda motor yamaha mio tahun 2009, warna biru No Register F-6343- BG;
- p. 1(satu) buah helm merk ACN warna hitam;
- q. 1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami Tri Wahyudi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar,SH., dan Indra Muharam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didampingi oleh Rudi Harsono, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Dessy A. Purwandiny, S.E, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LANORA SIREGAR, SH.

TRI WAHYUDI, SH., MH.

INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGGANTI

RUDI HARSONO, SH.